



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
PERSYARATAN TEKNIS KLAIM KOSMETIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memastikan keamanan, kemanfaatan, dan mutu kosmetika bagi masyarakat, kosmetika harus memenuhi persyaratan teknis kosmetika termasuk klaim kosmetika untuk melindungi masyarakat dari klaim kosmetika yang menyesatkan dan tidak obyektif;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf d Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan memiliki fungsi pelaksanaan tugas pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Persyaratan Teknis Klaim Kosmetika;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 Tahun 2010 tentang Notifikasi Kosmetika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 397);
3. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1151);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PERSYARATAN TEKNIS KLAIM KOSMETIKA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar, atau gigi dan membran mukosa mulut, terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau

memelihara tubuh pada kondisi baik.

2. Klaim Kosmetika yang selanjutnya disebut Klaim adalah pernyataan berupa informasi mengenai manfaat, keamanan, dan/atau pernyataan lain terkait Kosmetika.
3. Penandaan Kosmetika yang selanjutnya disebut Penandaan adalah setiap informasi mengenai Kosmetika yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada Kosmetika dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan, serta yang dicetak langsung pada produk.
4. Iklan Kosmetika yang selanjutnya disebut Iklan adalah suatu pesan komunikasi mengenai Kosmetika dan/atau merek Kosmetika kepada khalayak sasarannya, dalam bentuk gambar, tulisan, suara, audio visual atau bentuk lain yang disampaikan melalui berbagai cara untuk pemasaran dan/atau perdagangan Kosmetika.
5. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang Kosmetika.
6. Pemilik Nomor Notifikasi adalah industri Kosmetika, importir Kosmetika, dan usaha perorangan/badan usaha yang melakukan kontrak produksi yang menerima pemberitahuan Kosmetika telah dinotifikasi.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pasal 2

Pelaku Usaha wajib menjamin Kosmetika yang diedarkan di wilayah Indonesia memenuhi persyaratan teknis Klaim.

Pasal 3

- (1) Persyaratan teknis Klaim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi Klaim pada Penandaan dan Klaim pada Iklan.
- (2) Klaim pada Penandaan dan Klaim pada Iklan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. kepatuhan hukum;
 - b. kebenaran;
 - c. kejujuran;
 - d. keadilan;
 - e. dapat dibuktikan;
 - f. jelas dan mudah dimengerti; dan
 - g. tidak boleh menyatakan seolah-olah sebagai obat atau bertujuan untuk mencegah suatu penyakit.
- (3) Selain harus memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha dalam menetapkan Klaim pada Penandaan dan Klaim pada Iklan juga wajib mengacu pedoman Klaim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 4

- (1) Pemilik Nomor Notifikasi wajib menjamin Klaim yang tercantum pada Penandaan dan/atau yang telah dipublikasikan dalam Iklan telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Pelaku Usaha yang bukan merupakan Pemilik Nomor Notifikasi wajib menjamin Klaim yang disertakan dalam produk Kosmetika dan/atau dipublikasikan dalam Iklan selain yang disertakan dan/atau dipublikasikan oleh Pemilik Nomor Notifikasi telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Pemilik Nomor Notifikasi yang melakukan publikasi Klaim dalam Iklan juga wajib memantau dan memastikan Klaim yang disertakan dalam produk Kosmetika dan/atau dipublikasikan oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

- (1) Pemilik Nomor Notifikasi dan/atau Pelaku Usaha yang bukan merupakan Pemilik Nomor Notifikasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 ayat (3) dan/atau Pasal 4 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penarikan;
 - c. pemusnahan;
 - d. penghentian sementara kegiatan;
 - e. pembatalan/pencabutan nomor notifikasi;
 - f. pengumuman kepada publik; dan/atau
 - g. rekomendasi kepada instansi terkait sebagai tindak lanjut hasil pengawasan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan oleh Kepala Badan.

Pasal 6

Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mengatur mengenai tindak lanjut hasil pengawasan obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan Kosmetika.

Pasal 7

Klaim yang telah dicantumkan dan/atau dipublikasikan sebelum berlakunya Peraturan Badan ini, harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Badan ini paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Peraturan Badan ini diundangkan.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Kosmetika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1986), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Januari 2022

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd.

PENNY K. LUKITO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Januari 2022

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 8

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



LAMPIRAN
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
PERSYARATAN TEKNIS KLAIM KOSMETIKA

PEDOMAN KLAIM KOSMETIKA

BAB I
PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG

Sejalan dengan meningkatnya kebutuhan industri kecantikan di Indonesia serta inovasi produk Kosmetika yang terus berkembang, Klaim sebagai salah satu daya tarik Kosmetika terus berinovasi. Dalam era digital yang memudahkan akses informasi, masyarakat Indonesia semakin paham dan sadar dengan Klaim sebagai promosi produk Kosmetika pada Penandaan produk dan Iklan. Klaim merupakan salah satu persyaratan teknis Kosmetika yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika, yang harus dipatuhi oleh setiap Pelaku Usaha dalam melakukan promosi baik melalui Iklan maupun dalam Penandaan produknya.

Penerapan notifikasi Kosmetika sejak 1 Januari 2011 yang merupakan komitmen Indonesia dalam kesepakatan Harmonisasi ASEAN di bidang Kosmetika, berdampak pada perubahan iklim usaha Kosmetika di Indonesia. Dampak perubahan tersebut, Badan Pengawas Obat dan Makanan tidak melakukan evaluasi *pre-market* terhadap objektivitas dan kebenaran Klaim yang tercantum pada Iklan maupun yang tercantum pada Penandaan sebagaimana evaluasi pada saat registrasi. Terhadap objektivitas dan kebenaran Klaim yang tercantum pada Iklan maupun yang tercantum pada Penandaan tersebut dilaksanakan melalui penilaian secara mandiri oleh Pelaku Usaha.

Pedoman Klaim Kosmetika disusun sebagai acuan khususnya bagi industri/Pelaku Usaha di bidang Kosmetika untuk menentukan Klaim sesuai dengan kandungan bahan dalam Kosmetika atau data uji yang dilakukan terhadap formula Kosmetika tersebut. Pedoman ini juga memuat beberapa contoh Klaim sesuai dengan jenis Kosmetika yang dibuat.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari pedoman ini adalah sebagai landasan yuridis bagi industri/Pelaku Usaha di bidang Kosmetika dalam menetapkan Klaim. Tujuan dari pedoman ini adalah untuk melindungi masyarakat terhadap Klaim yang menyesatkan dan tidak objektif.

III. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pedoman ini meliputi penerapan dan pelaksanaan dalam pencantuman Klaim pada Kosmetika yang objektif dan tidak menyesatkan.

BAB II

PENERAPAN

I. LANGKAH UNTUK IDENTIFIKASI DALAM MENENTUKAN SUATU PRODUK SEBAGAI KOSMETIKA (GAMBAR 1)

Berikut 5 (lima) langkah proses identifikasi suatu produk sebagai Kosmetika :

1. Komposisi Kosmetika

Kosmetika tidak boleh mengandung bahan yang dilarang dan/atau melebihi batas kadar dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang telah dipersyaratkan.

2. Area penggunaan Kosmetika

Kosmetika dimaksudkan hanya untuk bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar atau gigi dan membran mukosa mulut.

Produk yang digunakan secara oral, injeksi, atau bersentuhan dengan bagian lain dari tubuh manusia, misalnya membran mukosa hidung atau organ genital bagian dalam, bukan termasuk Kosmetika.

3. Fungsi utama Kosmetika

Berfungsi untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, memperbaiki bau badan dan/atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.

4. Peruntukan produk (*product presentation*)

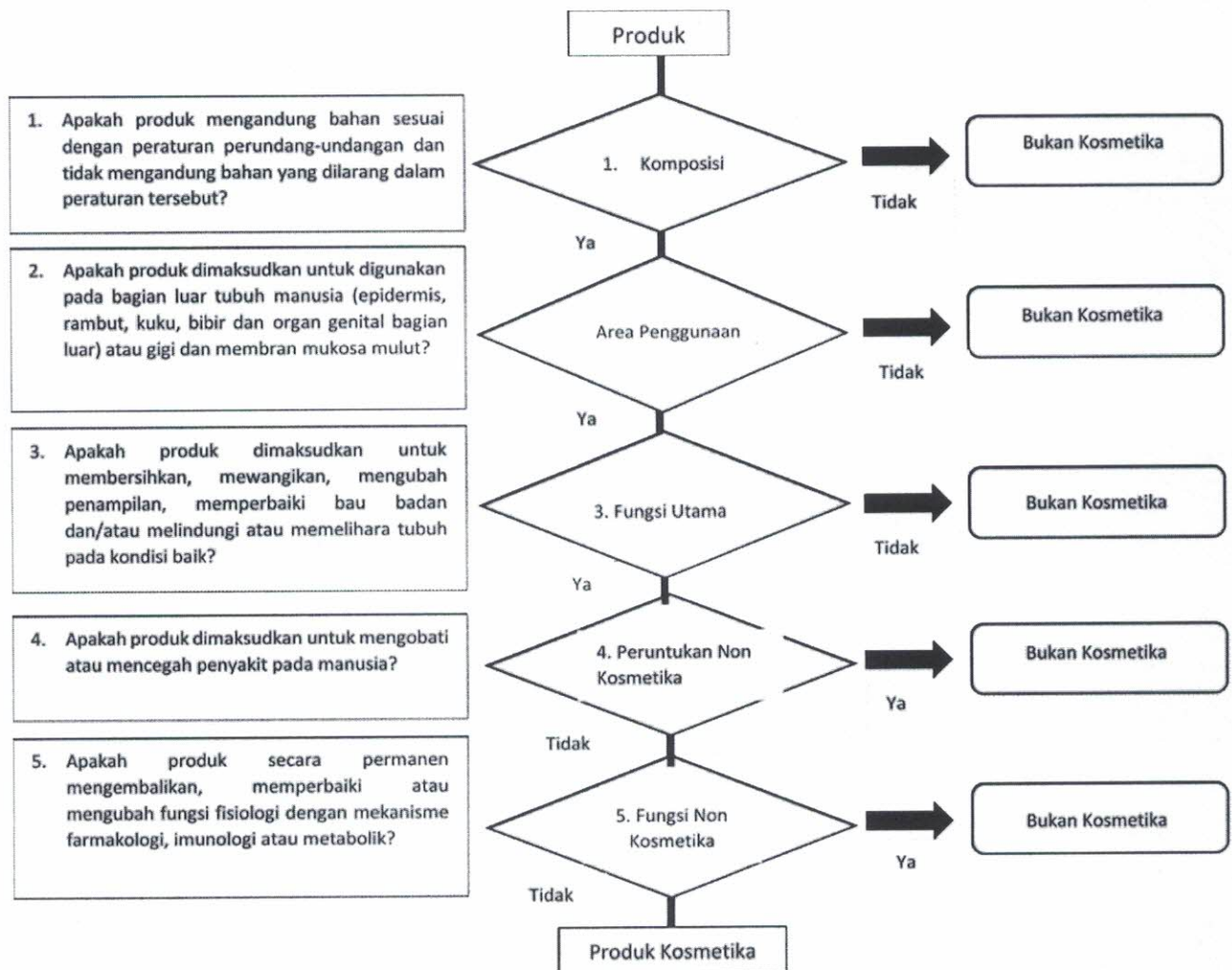
Kosmetika tidak digunakan untuk mengobati atau mencegah penyakit. Dengan demikian hal-hal dibawah ini harus diperhatikan sehingga tidak menyimpang dari peruntukannya sebagai Kosmetika:

- a. Klaim manfaat/kegunaan produk yang dikaitkan dengan jenis Kosmetika;
- b. bentuk sediaan dan cara penggunaan;
- c. Penandaan;
- d. materi pendukung; dan
- e. target kelompok konsumen tertentu. Populasi dengan penyakit tertentu atau kondisi efek samping dari penyakit tertentu tidak diperbolehkan, contoh: melembabkan kulit untuk penderita *psoriasis*.

5. Efek fisiologi produk

Kosmetika mempunyai efek fisiologi yang tidak permanen, dimana untuk mempertahankan efeknya, beberapa Kosmetika perlu digunakan secara teratur.

Gambar 1. Alur Proses Untuk Mengidentifikasi Produk dan Klaim Kosmetika



II. KLAIM KOSMETIKA

Iklan maupun Penandaan dapat mencantumkan Klaim. Klaim harus memenuhi unsur objektivitas, kebenaran serta tidak menyesatkan. Hal ini menjadi penting, karena menjadi landasan bagi konsumen untuk menentukan pilihan Kosmetika sesuai dengan yang dibutuhkan. Untuk memenuhi hal tersebut, Pelaku Usaha harus memiliki kemampuan untuk menentukan Klaim yang memenuhi kriteria Klaim dengan memperhatikan dan memahami sifat serta fungsi atau mekanisme kerja dari bahan dan/atau formula produk Kosmetika.

Klaim untuk Kosmetika harus mencerminkan adanya manfaat untuk konsumen pada kondisi yang baik, sehingga Klaim untuk Kosmetika tidak dibenarkan untuk hal-hal yang bersifat menyatakan seolah-olah sebagai obat atau bertujuan untuk mencegah suatu penyakit.

Klaim dibuat dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. Klaim dievaluasi dari keseluruhan kalimat.
2. Klaim harus benar dan dapat dibuktikan, seperti:
 - a. bila Kosmetika mencantumkan Klaim mengandung bahan tertentu, maka bahan tersebut harus tercantum dalam formula.
 - b. kemanfaatan bahan didukung oleh referensi ilmiah ataupun atas dasar penggunaan yang sudah turun-temurun.
 - c. Klaim harus dapat dibuktikan dengan data dukung yang relevan dalam ruang lingkup Kosmetika atau didukung dengan pengujian menggunakan metodologi yang valid, terkini dan mempertimbangkan kaidah etik yang berlaku. Contoh: *dermatologically tested*, *dermatologist tested*, *hypoallergenic* dan *clinically tested*.
3. Klaim harus objektif, tidak merendahkan perusahaan, organisasi, industri atau produk pesaing.
4. Klaim tidak menjanjikan hasil mutlak seketika, jika:
 - a. penggunaannya harus digunakan secara teratur dan terus-menerus; dan
 - b. untuk mendapatkan manfaatnya harus digunakan dalam suatu rangkaian produk.
5. Klaim tidak menggunakan kalimat yang bertujuan untuk mengobati, menyatakan seolah-olah sebagai obat atau bertujuan untuk mencegah

suatu penyakit, atau menggunakan kata-kata yang mengarah kepada istilah medis. Contoh: gingivitis (radang gusi) dan halitosis

6. Klaim tidak mencantumkan pernyataan yang dikeluarkan oleh suatu organisasi atau lembaga tertentu kecuali disertai dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Contoh: *cruelty-free* dan organik
7. Klaim tidak menggunakan kata-kata yang berlebihan seperti “aman” tanpa disertai keterangan yang objektif, memadai dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Contoh: “Aman untuk digunakan kulit sensitif bila digunakan sesuai ketentuan”
8. Klaim tidak menggambarkan atau menimbulkan kesan adanya anjuran, rekomendasi, atau keterangan tentang penggunaan Kosmetika dari suatu laboratorium, lembaga riset, instansi pemerintah, organisasi profesi kesehatan atau kecantikan dan/atau tenaga kesehatan.
9. Klaim tidak memuat:
 - a. nama;
 - b. logo/lambang; dan/atau
 - c. identitasdari Kementerian/Lembaga dan/atau laboratorium/instansi yang melakukan analisis; serta mengeluarkan sertifikat terhadap Kosmetika, dikecualikan untuk logo dengan nama yang melekat menjadi satu kesatuan, misalkan logo halal dari Majelis Ulama Indonesia.
10. Klaim tidak menggunakan kata-kata yang berlebihan seperti “tidak berbahaya”, “tidak ada efek samping”, “ampuh” dan/atau kata/kalimat yang bermakna sama.
11. Klaim tidak menggunakan kata-kata superlatif seperti “paling”, “nomor satu”, “top”, atau kata-kata berawalan “ter”, dan/atau yang bermakna sama, kecuali jika disertai dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Bukti yang dapat dipertanggungjawabkan adalah penjelasan sah berupa survei atau riset dari lembaga independen kredibel yang menjelaskan tentang pencapaian sebuah produk. Kata-kata superlatif tersebut tidak dihubungkan dengan manfaat produk.
12. Klaim tidak menggunakan kata “100%”, “murni”, “asli” atau yang bermakna sama untuk menyatakan sesuatu kandungan, kadar, bobot,

tingkat mutu, dan sebagainya, kecuali jika disertai dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Bukti tentang kandungan adalah penjelasan resmi dari lembaga riset, laboratorium, lembaga standarisasi yang kredibel dan jurnal ilmiah.

13. Klaim tidak menggunakan kata "satu-satunya", "hanya", "cuma", atau yang bermakna sama, kecuali jika disertai dengan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dalam hal apa produk tersebut menjadi satu-satunya.
14. Klaim tidak mencantumkan pernyataan tidak mengandung nama bahan (*ingredient*) yang diperbolehkan dalam Kosmetika, dikecualikan untuk bahan yang terkait dengan budaya, agama, aroma dan/atau yang terbukti dapat menimbulkan alergi. Contoh: bebas alkohol, bebas ammonia, bebas sabun, bebas deterjen dan bebas wangi-wangian.
15. Klaim tidak mencantumkan pernyataan tidak mengandung bahan yang dilarang dalam Kosmetika.
16. Klaim tidak mencantumkan pernyataan cara penggunaan di luar definisi Kosmetika.

III. KLAIM YANG DIIZINKAN

Klaim yang diizinkan untuk dicantumkan pada produk Kosmetika, antara lain dapat mengacu tabel contoh Klaim yang diizinkan sebagai berikut:

No.	Tipe Produk	Kategori	Klaim yang Diizinkan
1.	Krim, emulsi, cair, cairan kental, gel, minyak untuk kulit (wajah, tangan, kaki, dan lain-lain) <i>Creams, emulsions, lotions, gels and oils for skin (hands, face, feet, etc.)</i>	Minyak bayi (<i>Baby oil</i>)	- Membersihkan dan menjaga kulit bayi dalam kondisi baik - Memberikan rasa nyaman
		Losion bayi (<i>Baby lotion</i>)	- Melembutkan, membersihkan dan menyegarkan kulit bayi
		Krim bayi (<i>Baby cream</i>)	- Melembutkan kulit bayi - Mengurangi gatal karena biang keringat
		Sediaan bayi lainnya	
		Perawatan kaki	- Mengurangi bau keringat di kaki - Mendinginkan - Mengurangi bau kaki - Menyegarkan dan melembabkan kaki
		Penyegar kulit	- Menyejukkan kulit
		Penyejuk kulit (<i>Skin Soothing Product</i>)	- Memberikan kesegaran pada kulit - Membantu menyejukkan kulit yang teriritasi ringan
		Krim malam (<i>Night cream</i>)	- Merawat kulit agar tetap halus, lembut, dan tidak kering
		Krim siang (<i>Day cream</i>)	- Menjaga kelembaban kulit

No.	Tipe Produk	Kategori	Klaim yang Diizinkan
		Pelembab (<i>Moisturizer</i>)	- Membuat kulit terasa kencang - Merawat kekencangan kulit - Mencegah tanda-tanda penuaan dini - Merawat keremajaan kulit
		Sediaan untuk pijat	- Melembabkan kulit - Mempermudah pemijatan
		Sediaan untuk kulit berjerawat (<i>Acne skin product</i>)	- Merawat kulit berjerawat - Untuk kulit berjerawat - Melawan bakteri penyebab jerawat
		Perawatan kulit badan dan/atau tangan	- Merawat kulit agar tetap halus, lembut, dan tidak kering - Menjaga kelembaban kulit/menghidrasi kulit - Membuat kulit terasa kencang
		Pelembab untuk mata (<i>Eye moisturizer</i>)	- Melembabkan kulit sekitar mata - Merawat kekencangan kulit sekitar mata
		Sediaan perawatan kulit payudara	- Merawat kulit sekitar payudara - Merawat kekencangan kulit sekitar payudara

No.	Tipe Produk	Kategori	Klaim yang Diizinkan
		Pengelupasan kulit secara kimiawi (<i>Chemical peeling</i>)	- Mengangkat sel-sel kulit mati - Merawat keremajaan kulit - Mencerahkan kulit
		Sediaan perawatan kulit lainnya	- Melembabkan kulit berselulit - Menyamarkan selulit - Merawat elastisitas kulit berselulit - Merawat kulit sekitar perut - Merawat kulit agar tetap halus, lembut dan tidak kering - Mencerahkan kulit sekitar leher - Menjaga kelembaban kulit leher - Membuat kulit terasa kencang - Merawat kekencangan kulit - Mencegah tanda-tanda penuaan dini - Merawat keremajaan kulit
2.	Masker wajah (kecuali produk <i>chemical</i>)	Masker	- Membersihkan dan memberi rasa kencang pada kulit - Menghaluskan kulit
		<i>Peeling</i>	

No.	Tipe Produk	Kategori	Klaim yang Diizinkan
	<i>peeling</i>/pengelupasan kulit secara kimiawi) <i>Face masks (with the exception of chemical peeling products)</i>	Masker mata	- Mengangkat sel kulit mati - Mencerahkan wajah - Merawat kekencangan kulit
3.	Alas bedak (cairan kental, pasta, serbuk) <i>Tinted bases (liquids, pastes, powders)</i>	Dasar <i>make up</i> / Alas bedak (<i>Make up base/Foundation</i>) Penyamarkan noda pada wajah dan area kulit lain (<i>Concealer</i>) Dasar <i>make up</i> / Alas bedak untuk mata (<i>Eye Foundation</i>)	- Menutupi noda pada wajah - Melapisi kulit wajah agar tata rias mudah diratakan - Menutupi/menyamarkan kerut-kerut halus - Meratakan warna kulit sebelum menggunakan tata rias - Melapisi kulit wajah sebelum menggunakan bedak supaya bedak lebih melekat dan merata
4.	Bedak untuk rias wajah, bedak badan, bedak antiseptik dan lain lain <i>Make-up powders, after-bath powder, hygienic powders,</i>	Bedak badan Bedak badan antiseptik Bedak bayi Bedak wajah (<i>Face powder</i>) Bedak cair (<i>Liquid powder</i>)	- Mengurangi gatal akibat biang keringat - Menyerap keringat - Melembutkan kulit bayi - Mencerahkan warna kulit - Menyerap/mengurangi minyak berlebih

No.	Tipe Produk	Kategori	Klaim yang Diizinkan
	<i>etc.</i>	Bedak dingin	- Memberikan sensasi sejuk di kulit.
		Bedak perawatan kaki	- Menyerap keringat berlebih
5.	Sabun mandi, sabun mandi antiseptik, dan lain-lain <i>Toilet soaps, deodorant soaps, etc</i>	Sabun mandi bayi, padat	- Membersihkan tubuh
		Sabun cuci tangan, padat	- Menyegarkan tubuh
		Sabun mandi, padat	- Mewangikan tubuh
		Sabun mandi antiseptik, padat	Melawan kuman/bakteri (sabun antiseptik)
6.	Sediaan wangi-wangian <i>Perfumes, toilet waters and eau de cologne</i>	Wangi-wangian untuk bayi	- Memberikan keharuman dan kesegaran pada tubuh
		Pewangi badan	- Mewangikan tubuh
		<i>Eau de cologne</i>	
		<i>Eau de toilette</i>	
		<i>Eau de parfum</i>	
		Parfum	
		Sediaan wangi-wangian lainnya	
7.	Sediaan mandi (garam mandi, busa mandi, minyak, gel dan	Sabun mandi cair	- Membersihkan kulit berminyak
		Sabun cuci tangan (cair)	- Membersihkan kulit,

No.	Tipe Produk	Kategori	Klaim yang Diizinkan
	lain-lain) <i>Bath and shower preparations (salts, foams, oils, gels, etc.)</i>	Sabun mandi antiseptik (cair)	menyegarkan dan mengharumkan tubuh - Membersihkan kulit agar tampak bercahaya
		Busa mandi	
		Minyak mandi (<i>Bath oil</i>)	
		Sabun mandi bayi, cair	
		Serbuk untuk mandi (<i>Bath powder</i>)	
		Sediaan untuk mandi lainnya	
		Garam mandi (<i>Bath salt</i>)	- Menyegarkan tubuh - Mengangkat sel kulit mati - Mencerahkan kulit
		Lulur/Mangir	
8.	Sediaan Depilatori <i>Depilatories</i>	Depilatori	Menghilangkan rambut yang tidak dikehendaki
9.	Deodoran dan anti-perspiran <i>Deodorants and anti-perspirants</i>	Deodoran	- Mengurangi bau badan - Menutupi bau badan - Melawan bau keringat
		Antiperspiran	- Menjaga ketiak tetap kering - Mengurangi keluarnya keringat berlebih
		Deodoran-Antiperspiran	
10.	Sediaan Rambut <i>Hair care</i>	Pewarna rambut	- Memberi warna rambut

No.	Tipe Produk	Kategori	Klaim yang Diizinkan
	<i>products</i>	Pemudar warna rambut (<i>Hair lightener</i>)	secara permanen - Memberi warna rambut semi permanen
		Aktivator/ <i>Developer</i>	- Memberi warna rambut sementara
		Tata rias rambut fantasi	- Mengeriting rambut tanpa pemanasan
		Pengeriting rambut (<i>Permanent wave</i>)	- Menetralkan sisa pengeriting rambut (untuk <i>neutralizer</i>)
		<i>Neutralizer</i>	- Meluruskan rambut ikal dan rambut keriting
		Pelurus rambut (<i>Hair straightener</i>)	- Menjaga tatanan rambut tahan lebih lama
		Penataan Rambut (<i>Hair styling</i>)	
		Sampo	- Membersihkan rambut
		<i>Dry Shampoo</i>	- Membantu membuat rambut tampak mengembang/tebal
		Sampo ketombe	- Mengurangi ketombe dan gatal-gatal karena ketombe (untuk sampo ketombe)
		Pembersih rambut dan badan (<i>Hair and body wash</i>)	- Menjaga kekuatan rambut (tidak mudah patah)
		<i>Hair dressing</i>	- Melemaskan rambut
			- Merapikan rambut
			- Menjaga tatanan rambut

No.	Tipe Produk	Kategori	Klaim yang Diizinkan
		Kondisioner (<i>Hair conditioner</i>)	- Mencegah rambut kusut dan pecah/ bercabang
		<i>Hair bath</i>	- Merevitalisasi rambut/keindahan rambut
		<i>Hair Mask</i>	- Menutrisi rambut
		Tonik rambut (<i>Hair tonic</i>)	- Menjaga kesehatan kulit kepala dan rambut
		Sediaan rambut lainnya	- Mencegah timbulnya bau kurang enak dari rambut dan kulit kepala
			- Membantu mengurangi kerontokan rambut karena patah
			- Merawat kesuburan rambut
			- Merawat kondisi rambut
			- Memperbaiki kelembaban rambut
			- Membuat rambut tampak sehat berkilau
		Pembersih rambut dan badan bayi (<i>Baby hair and body wash</i>)	- Lembut di mata; <i>no more tears; mild on eyes</i>
			- Membersihkan dan melembutkan rambut bayi
			- Merawat rambut bayi
		Sampo bayi	- Menjaga rambut bayi tetap sehat
		Sediaan rambut bayi lainnya	- Membersihkan kerak pada kepala bayi
11.	Sediaan cukur (krim, busa, cair,	Sediaan pra cukur	- Menyejukkan kulit yang

No.	Tipe Produk	Kategori	Klaim yang Diizinkan
	cairan kental, dan lain-lain) <i>Shaving products (creams, foams, lotions, etc.)</i>	Sediaan cukur Sediaan pasca cukur Sediaan cukur lainnya	dicukur - Mewangikan kulit pada area yang dicukur - Memudahkan proses pencukuran
12.	Sediaan rias mata, rias wajah, sediaan pembersih rias wajah dan mata <i>Products for making-up and removing make-up from the face and the eyes</i>	Sediaan untuk alis Bayangan mata (<i>Eye shadow</i>) <i>Eye liner</i> <i>Mascara</i> Sediaan rias mata lainnya Bedak padat (<i>Compact powder</i>) Perona pipi (<i>Blush on</i>) Tata rias “panggung” Sediaan rias wajah lainnya Lem bulu mata (<i>Eyelash Glue</i>) Pembersih rias mata (<i>Eye make-up remover</i>)	- Memperjelas/menebalkan alis - Mempertajam garis mata - Menyempurnakan penampilan kulit wajah - Menjadikan kulit tampak halus dan bercahaya - Memulas wajah untuk meringankan penampilan - Menyempurnakan penampilan kulit wajah - Memberi warna pada pipi dan bagian wajah lainnya untuk meningkatkan penampilan - Merias wajah pemain panggung - Merias wajah pengantin - Menempelkan bulu mata palsu - Membersihkan kulit wajah dari kotoran/debu dan make-up

No.	Tipe Produk	Kategori	Klaim yang Diizinkan
		Pembersih kulit muka	- Membantu menjaga/merawat kelembaban kulit wajah - Mengangkat minyak yang berlebihan - Mencegah timbulnya jerawat - Membersihkan minyak berlebih
		Penyegar kulit muka	- Menyegarkan kulit wajah - Membersihkan sisa pembersih yang tertinggal
		<i>Astringent</i>	- Mengecilkan pori-pori - Meringkas pori-pori - Menyegarkan kulit wajah yang berminyak
13.	Sediaan perawatan dan rias bibir <i>Products intended for application to the lips</i>	<i>Lip color</i> <i>Lip liner</i> <i>Lip gloss</i> <i>Lip care</i> <i>Lip make up remover</i>	- Memberi warna pada bibir untuk meningkatkan penampilan - Memberikan tampilan bibir yang penuh - Memperjelas bentuk bibir - Melembabkan bibir - Menjaga kesehatan bibir - Melindungi bibir dari kekeringan - Membersihkan bibir dari rias bibir

No.	Tipe Produk	Kategori	Klaim yang Diizinkan
14.	Sediaan perawatan gigi dan mulut <i>Products for care of the teeth and the mouth</i>	Pasta gigi (<i>Dentrifices</i>)	- Membersihkan gigi dan mulut - Menjadikan gigi tampak putih alami - Mencegah pembentukan plak dengan menyikat gigi - Mengurangi plak dengan menyikat gigi - Perawatan gigi berlubang - Membantu mencegah gigi berlubang - Melawan/mengurangi bau mulut - Membantu melawan bakteri penyebab bau mulut - Menyegarkan mulut - Merawat kekuatan gigi
		<i>Mouth washes</i>	- Melawan/mengurangi bau mulut
		Penyegar mulut (<i>Mouth freshener</i>)	- Menyegarkan mulut
		Sediaan pemutih gigi	- Mengurangi noda pada gigi - Mengembalikan warna putih alami gigi
		Sediaan perawatan gigi dan mulut lainnya	- Menyegarkan mulut - Membersihkan area mulut
15.	Sediaan untuk perawatan dan rias kuku	<i>Top coat</i>	- Merawat kekuatan kuku
		<i>Base coat</i>	- Merawat, membersihkan
		<i>Nail dryer</i>	

No.	Tipe Produk	Kategori	Klaim yang Diizinkan
	<i>Products for nail care and make-up</i>	<i>Nail extender/Nail elongator</i> <i>Nail strengthener</i> Pewarna kuku (<i>Nail color</i>) Pembersih pewarna kuku (<i>Nail polish remover</i>) <i>Cuticle remover/softener</i> Sediaan manikur dan pedikur Sediaan kuku lainnya	kutikula kuku - Meningkatkan penampilan kuku
16.	Sediaan untuk organ intim bagian luar <i>Products for external intimate hygiene</i>	<i>External intimate hygiene</i>	- Membersihkan dan mengurangi bau organ genital bagian luar - Mengurangi bau tak sedap
17.	Sediaan mandi surya dan tabir surya <i>Sunbathing products</i>	Sediaan tabir surya Sediaan mandi surya	- Melindungi kulit terhadap efek buruk dari sinar matahari - Melindungi kulit dari penuaan dini yang disebabkan oleh efek buruk dari sinar matahari

No.	Tipe Produk	Kategori	Klaim yang Diizinkan
18.	Sediaan untuk menggelapkan kulit tanpa berjemur <i>Products for tanning without sun</i>	Sediaan untuk menggelapkan kulit tanpa berjemur	- Menggelapkan kulit tanpa berjemur
19.	Sediaan pencerah kulit <i>Skin-whitening products</i>	Krim pencerah kulit sekitar mata [<i>Eye cream (whitening)</i>]	- Mencerahkan kulit secara merata - Mencerahkan kulit sekitar mata - Kulit tampak cerah
		Pencerah kulit (<i>Skin lightener</i>)	- Menyamarkan noda gelap/ bintik hitam pada wajah - Mencerahkan noda gelap/ lingkaran hitam di sekitar mata - Menyamarkan lingkaran hitam di sekitar mata - Membantu meratakan warna kulit
20.	Sediaan anti-wrinkle <i>Anti-wrinkle</i>	<i>Wrinkle smoothing</i>	- Menghaluskan tampilan kerutan - Menyamarkan kerutan
		<i>Skin aging product</i>	

No.	Tipe Produk	Kategori	Klaim yang Diizinkan
	<i>products</i>	Penyamar kerut kulit sekitar mata (<i>Eye wrinkle product</i>)	- Membantu memperlambat/mencegah tanda-tanda penuaan dini - Membuat kulit tampak lebih muda - Merawat kekencangan kulit - Merawat keremajaan kulit - Menyamarkan kerutan halus di sekitar mata - Menyamarkan tampilan kerutan atau garis halus

IV. KLAIM YANG TIDAK DIIZINKAN

Klaim yang tidak diizinkan untuk dicantumkan pada produk Kosmetika, antara lain dapat mengacu tabel contoh Klaim yang tidak diizinkan sebagai berikut:

No.	Klaim yang Tidak Diizinkan
1.	Meredakan iritasi/kemerahan akibat biang keringat
2.	Mencegah biang keringat
3.	Mengurangi gatal karena gigitan nyamuk
4.	Mengobati ruam popok
5.	Terbebas dari ruam dan iritasi
6.	Menghilangkan jamur kuku
7.	Anti jamur
8.	Tidak membuat kulit alergi dan iritasi
9.	Anti iritasi
10.	Meminimalkan iritasi kulit
11.	Mencegah timbulnya iritasi
12.	Antiinflamasi
13.	Restruktur kulit
14.	Mengencangkan kulit, dagu, dan otot
15.	Memutihkan wajah
16.	Memiliki efek antivirus, antimikroba, dan germisidal
17.	Menghilangkan bintik-bintik hitam pada wajah
18.	Mencegah dan menghilangkan keriput
19.	Menghilangkan keloid dan bekas luka operasi
20.	Meningkatkan pertahanan kulit (Imunitas)
21.	Mempercepat/meningkatkan produksi kolagen
22.	Mencegah dan/atau menyembuhkan <i>stretch mark</i>
23.	Memperbaiki jaringan kulit / sel yang rusak (<i>Cell Renewal</i>)
24.	Melemaskan otot
25.	Melancarkan peredaran darah
26.	Memulihkan otot yang sakit
27.	Meredakan stres
28.	Menghilangkan/mengatasi/menghentikan jerawat
29.	Membunuh bakteri pada jerawat

No.	Klaim yang Tidak Diizinkan
30.	Bebas komedo; kulit bebas noda;
31.	Membebaskan wajah dari flek dan bercak hitam;
32.	Bebas keropos
33.	Bebas rasa ngilu
34.	Mengatasi peradangan akibat jerawat
35.	Mengontrol produksi sebum/minyak
36.	Menghilangkan selulit
37.	Memperjelas garis tubuh (<i>silhouette</i>)
38.	Menghilangkan atau membakar lemak
39.	Menurunkan berat badan
40.	Mengurangi pembengkakan/edema
41.	Mencegah/mengurangi/menghentikan/memperlamba/ menghambat penuaan
42.	Mengatasi/mengurangi kerutan
43.	Mengencangkan dan memperbaiki bentuk payudara
44.	Memperbesar payudara
45.	Mengangkat payudara yang kendur akibat menyusui
46.	Memperlancar ASI, memperbanyak laktasi
47.	Membuat kulit makin muda
48.	Menghilangkan/mengurangi bekas luka atau terbakar matahari
49.	Mengecilkan perut
50.	Semua hal yang berhubungan dengan kehilangan berat badan (grafik, gambar dan testimoni)
51.	Merawat luka bakar
52.	Menangkal radikal bebas
53.	Merangsang pembentukan kolagen
54.	Memperbaiki tekstur kulit yang rusak
55.	Antijamur
56.	Mengatasi ruam pada kulit
57.	Menghambat kuman penyebab iritasi ringan
58.	Mengurangi iritasi pada kulit bayi
59.	<i>Kill germs/</i> membunuh kuman dan virus
60.	Pencegah penyebaran zat patogen, zat beracun, mikro organisme dan sel kanker

No.	Klaim yang Tidak Diizinkan
61.	Menimbulkan efek afrodisiak atau pengaruh hormonal
62.	Mengatasi eksim dan gatal-gatal
63.	Mengatasi masalah kulit
64.	Menghilangkan jamur pada kulit
65.	Fungisida
66.	Virusidal
67.	Germisida
68.	Menghentikan/memperlambat/mencegah/menstimulasi/merangsang pertumbuhan rambut
69.	Mematikan akar bulu dengan cepat
70.	Merontokkan bulu secara permanen
71.	Menghentikan produksi keringat
72.	Memutihkan ketiak
73.	Membunuh kuman dan penyebab bau badan
74.	Mencegah keringat secara total
75.	Mencegah/menghentikan kerontokan rambut
76.	Menghilangkan ketombe secara permanen
77.	Mengontrol ketombe
78.	Menstimulasi folikel rambut
79.	Mengembalikan sel rambut rusak
80.	Menembus akar rambut hingga dalam
81.	Menyehatkan kembali rambut yang pecah-pecah
82.	Memperbaiki kerusakan di bagian dalam rambut
83.	Memperbaiki kondisi kulit kepala menjadi lebih sehat
84.	Memulihkan rambut yang rusak, kering dan bercabang menjadi sehat kembali
85.	Menghentikan kebotakan
86.	Mencegah timbulnya uban
87.	Menghilangkan uban tanpa cat rambut
88.	Membasmi kutu rambut
89.	Merestorasi sel rambut
90.	Tidak pedih di mata; <i>no tears</i>
91.	Mencegah luka akibat pencukuran
92.	Menstimulasi pertumbuhan bulu mata

No.	Klaim yang Tidak Diizinkan
93.	Menghilangkan toksin (detoksifikasi)
94.	Menstimulasi sirkulasi darah
95.	Membuat bibir sehat
96.	Menyembuhkan bibir pecah-pecah
97.	Menambah volume dan ukuran bibir
98.	Membasmi plak penyebab karies gigi
99.	Memperbaiki fungsi dan kualitas air liur
100.	Untuk gusi berdarah
101.	Membunuh kuman penyebab bau mulut
102.	Mencegah Sariawan
103.	Anti tartar
104.	Anti karies
105.	Anti gingivitis
106.	Anti <i>gum bleeding</i>
107.	Merangsang pertumbuhan kuku melalui nutrisi
108.	Menyehatkan kuku yang rapuh
109.	Mengencangkan dan merapatkan daerah kewanita-an
110.	Tidak menyebabkan iritasi pada organ kewanita-an
111.	Mencegah timbulnya keputihan;
112.	Membersihkan vagina dari kuman dan jamur
113.	Atasi masalah kewanita-an
114.	Meningkatkan gairah
115.	Segala hal yang berkaitan dengan fungsi biologis organ intim
116.	Menghilangkan/mengurangi/memperbaiki kulit terbakar karena sinar matahari
117.	Depigmentasi
118.	Menghilangkan/mencegah pigmentasi
119.	Tidak mengandung bahan kimia berbahaya; <i>No harsh chemicals; No hazardous chemicals.</i>

BAB III
PENUTUP

Dengan disusunnya Pedoman Klaim Kosmetika ini, diharapkan dapat memberikan kemudahan dan kepastian hukum bagi Pelaku Usaha dalam mencantumkan Klaim yang obyektif dan tidak menyesatkan, serta dapat meningkatkan efektivitas pengawasan Kosmetika yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam rangka memberikan perlindungan bagi masyarakat dari Kosmetika yang tidak memenuhi persyaratan teknis Kosmetika.

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd.

PENNY K.LUKITO